

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpsibilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadannya (*error facti*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki, penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dan institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.²

¹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.hlm.23

² Barda Nawawi Arief. *Op cit.* hlm 23.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu: kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena

merupakan bentuk dan kesalahan yang menghasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.³

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelier*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁴

Terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakanpidanaaan Pidanaaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat atau kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.

Pemberian pertanggungjawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang.

³ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.1993.hlm.46.

⁴ *Ibid*.hlm.48

Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

Undang-Undang No.3 tahun 1997 Bab III memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa (a).Pidana Penjara,(b)Pidana Kurungan (c).Pidana Denda (d).Pidana Pengawasan. Sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (4). Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi, diberikan batasan umur terhadap anak yang masih berumur 8 sampai dengan 12 tahun, akan diberi tindakan: (1) dikembalikan kepada orang tuanya, (2) ditempatkan pada organisasi sosial atau (3) diserahkan kepada negara. Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak.

Pasal 64 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak dapat dilakukan penahanan. Undang-Undang nasional memberikan peluang dilakukannya penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana. Contohnya Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 menyatakan bahwa “Penangkapan anak nakal dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari”. Dalam Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 hari. Dalam Ayat 3 menyebutkan bahwa “Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang, untuk paling lama 10 hari”. Penjelasan Ayat (4) menyatakan bahwa “Dalam jangka waktu 30 hari penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 3 sudah harus menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum. Jika dalam jangka waktu 30 hari polisi belum menyerahkan berkas perkara pada pihak penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum”. Selama anak ditahan, anak

harus berada ditempat khusus dengan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

B. Sanksi Pidana

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam bab III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berupa Pidana dan Tindakan. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak yang telah berlaku pada tanggal 3 Januari 1998, sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 4 (empat) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 23 Ayat (2) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 23 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Penjara.
2. Pidana Kurungan.
3. Pidana Denda.
4. Pidana Pengawasan.

- Pidana Penjara

Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. ketentuan ini hanya berlaku terhadap terdakwa anak yang umurnya 12 Tahun sampai dengan berumur belum genap 18 Tahun yang tidak melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, misalnya tindak pidana pencurian atau pemerasan, maka hukuman yang dapat dijatuhkan maksimal adalah setengah dari maksimal ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh Pasal-Pasal tersebut. Ancaman maksimal tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP adalah 5 (lima) Tahun, dan tindak pidana pemerasan Pasal 368 KUHP maksimal 9 (sembilan) Tahun, masing-masing ancaman hukuman tersebut adalah untuk orang dewasa.

Untuk perkara anak sesuai Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ancaman Pasal 362 KUHP maksimal pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dan untuk Pasal 368 KUHP ancaman hukumannya maksimal pidananya selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan.⁶

- Pidana Kurungan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.⁵

⁵ Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Intan sejati Klanten, Jakarta, 2007. hlm. 91

- Pidana Denda

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan, pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengenal hukuman pengganti dengan berupa kurungan, akan tetapi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda sekaligus untuk mendidik anak bersangkutan memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya. Namun dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan lama latihan kerja tidak boleh lebih dari empat jam sehari serta tidak dilakukan malam hari.

- Pidana Pengawasan

Dari ke 4 (empat) macam pidana pokok dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus untuk terpidana anak. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.⁶

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menentukan maksimal dan minimal hukuman itu. Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana pengawasan paling lama 2 (dua) Tahun dan paling

⁶ Supramono Gatot. *Ibid*, hlm, 92

singkat 3 (tiga) bulan. Selama menjalani hukuman pidana pengawasan, jaksa harus mendatangi rumah terpidana untuk melakukan pengawasan, dengan demikian pula pembimbing kemasyarakatan yang bertugas melakukan bimbingan terhadap terpidana. Jadi, pidana pengawasan bukan berupa penjara atau pidana kurungan yang dilaksanakan dirumah terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Pidana Tambahan :

1. Perampasan barang-barang tertentu.
2. Pembayaran ganti rugi.
3. Perampasan barang-barang tertentu.

Demikian dengan pidana seumur hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menginginkannya sama sekali. Pidana mati adalah pidana yang paling berat, dalam Pasal 26 Ayat (2) Undangalam-undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan pidana tambahan, terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Mengenai hukuman Pidana Tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP sama halnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana pencabutan hak-hak tertentu yang dalam Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat atau lembaga) untuk melakukan pencabutan hak tertentu saja. Hukuman Pidana Tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP sama halnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disini adanya perbandingan. Antara Undang-Undang Pengadilan Anak sama dengan yang ada di KUHP yaitu mengenai pidana mati, selebihnya tidak ada perbandingan lainnya.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan sanksi pidana dalam Pasal 23 mengenai pidana pokok dan pidana tambahan menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, maka dibedakan pula antara sanksi-sanksi yang dikenakan setelah pada putusan pengadilan dengan sanksi-sanksi yang diluar peradilan. Sanksi-sanksi diluar peradilan sebagian didasarkan pada hukum walaupun tidak dianggap sanksisanksi, selain itu doktrin mengakui dikenakan sanksi-sanksi diluar peradilan bukan Undang-Undang, maka hal tersebut tidak melanggar hukum yang dapat dikenakan hanya apabila si pelaku menyetujuinya.

C. Tujuan Pidana

Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Pembabakan tentang tujuan pidana ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan retributif, deterrence, treatment, social defence.

a. Teori retributif

Teori ini melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.⁷

b. Teori Deterrence

Teori deterrence dapat dibagi menjadi *teori special deterrence* dan teori *general deterrence*. Dalam *special deterrence theory* (pencegahan khusus), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi setelah pemidanaan dilakukan (*after the fact inhibition*), sehingga terpidana tidak akan lagi melakukan kejahatan serupa di masa datang. Menurut teori ini, pemidanaan merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Teori ini disebut juga dengan teori penjeraan yang bermaksud agar pelanggar menjadi jera. Dan oleh H.L Packer disebut dengan *intimidation theory*. Sedangkan dalam *general deterrence* (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan (*before the fact inhibition*). Pencegahan umum ini dilakukan melalui pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka atau diketahui umum sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama.⁸

⁷ Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*. Bahan Kuliah Ke 1, Medan. 2007. hlm. 68-69

⁸ H.L Packer dalam Jimmly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung. 1996, hlm. 170

c. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁹

d. Teori Social Defence

Menurut F. Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.¹⁰ Menurut Marc Ancel, yang menamakan gerakannya dengan *New Social Defence*, atau perlindungan masyarakat baru ingin mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Konsepsi atau pemikiran yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini adalah:

1. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang

⁹ Mahmud Mulyadi. *op cit*, hlm.79

¹⁰ F. Gramatika dalam Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press. Malang. 2004. hlm.65

harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

2. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan dalam perUndang-Undangan.
3. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan pembedaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

D. Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan dalam arti sempit bila dikaji dari hukum pidana materil, mencakup pengaturan tentang:

- a. Jenis pidana (*strafsoort*)
- b. Lamanya ancaman pidana (*strafmaat*)
- c. Pelaksanaan pidana (*strafmodus*)

1. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP 2012) diatur dalam Pasal 65 tentang jenis-jenis pidana:

1. Pidana pokok adalah:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Tutupan
- c. Pidana Kerja Nasional
- d. Pidana Pengawasan
- e. Pidana Denda

2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66: Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67 Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian
- e. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 68 dalam ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur tersendiri dengan Undang-Undang.

Pasal-Pasal di atas memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim. Jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal ini tidak terlalu rumit untuk dipilih. Terhadap tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam buku kedua yang dicantumkan hanyalah tiga jenis pidana yaitu pidana penjara, pidana denda, atau mati. Pidana tutupan dan pengawasan sebenarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pidana mati dicantumkan dalam Ayat tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat istimewa. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lain, pidana mati dipandang paling berat. Pidana mati harus selalu diancamkan alternatif. Sedangkan jenis pidana tambahan yang baru adalah pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Tentang secara nyata masih perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perUndang-Undangan yang memuat pelaksanaan pidana.

2. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Adapun mengenai jumlah ancaman pidana yang dianut oleh konsep akan digunakan pola maksimum dan minimum pidana sebagai berikut:

- a. Untuk pidana penjara akan tetap dibedakan antara pidana penjara seumur hidup dan untuk waktu tertentu.
- b. Pidana penjara untuk waktu tertentu, minimal (umum) satu hari kecuali ditentukan lain dan maksimal berturut-turut 15 Tahun yang dalam hal-hal tertentu dapat mencapai 20 tahun.
- c. Pidana minimal untuk benda adalah Rp.100,00, (seratus ribu rupiah) kecuali ditentukan lain, dan denda paling banyak ditentukan berdasarkan kategori.

-Kategori Ke-1, maksimal Rp.6000.000 (enam juta rupiah)

-Kategori Ke-2, maksimal Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

-Kategori Ke-3, maksimal Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)

-Kategori Ke-4, maksimal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

-Kategori Ke-5, maksimal Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

-Kategori Ke-6, maksimal Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah)

Pola maksimum dan minimum pidana di atur di dalam aturan umum (buku I), Pasal 81-85 untuk pidana penjara dan Pasal 69-75 untuk pidana. Adapun perumusannya dalam buku II (yang memuat perumusan tindak pidana) akan digunakan pola perumusan sebagai berikut:¹¹

¹¹ Student of public health. *Sistem Pidana menurut konsep kitab Undang-Undang hukum pidana baru dan latar belakang pemikirannya*. Universitas Cendana Kupang. Kupang.1989hlm.6.

a. Apabila suatu tindak pidana akan digunakan dianggap tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan dengan tindak pidana “sangat ringan”. Golongan ini hanya diancam dengan pidana denda menurut kategori ke-1 sampai kategori ke-2.

b. Apabila suatu tindak pidana yang semula atau selama ini di ancam dengan pidana penjara atau kurungan kurang 1 tahun tetap dinilai patut untuk di ancam dengan pidana penjara, maka akan diancam dengan maksimum pidana paling rendah 1 tahun.

c. Semua tindak pidana yang menurut penilaian patut diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda dengan penggolongan sebagai berikut:

1. Untuk golongan “ringan” (maksimum penjara 1 sampai 2 tahun), diancam dengan maksimum denda kategori ke-3 (maksimum 120 juta rupiah)

2. Untuk golongan “sedang” (maksimum penjara 2 sampai 4 tahun) dan golongan “berat” (maksimum penjara 4 sampai 7 tahun), diancam dengan maksimum denda kategori ke-4 (maksimum Rp.300 juta).

3. Semua tindak pidana yang tergolong “sangat serius” (diatas 7 tahun) tidak dialternatifkan dengan pidana denda kecuali apabila dilakukan oleh koperasi dapat dikenakan maksimum denda menurut kategori ke-5 (maksimum Rp 1.200.000.000) untuk delik yang diancam 7 tahun di atas sampai 15 tahun, dan menurut kategori ke-6 (maksimum Rp 12.000.000.000) untuk yang diancam pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup.

Berdasarkan rapat-rapat tim pengkajian masih tetap dimungkinkan adanya “penyimpangan” antara lain:

- a. Untuk beberapa tindak pidana meresahkan masyarakat ancaman pidananya akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidananya.
- b. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan keuntungan ekonomis (yang cukup tinggi). Pidana penjara yang diancamkan dapat dialternatifkan dan dikumulatikan dengan pidana denda (sistem alternatif-kualitatif).
- c. Untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan “disparitas pidana dan meresahkan masyarakat” akan di ancam dengan pidana minimum khusus.

Ancaman pidana dan minimum khusus yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan kitab Undang-Undang hukum pidana yang saat ini berlaku, yakni:

- a. Ancaman pidana maksimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 tahun, hal ini berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang cukup dipandang cukup berat dan riskan. Oleh karena itu ada kecenderungan internasional untuk menempuh kebijakan yang selektif limitatif dalam penggunaan pidana penjara. Pidana penjara hanya ditunjukkan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai

cukup berat dan untuk orang-orang tertentu yang dipandang memang perlu untuk mendapat pembinaan lewat pidana penjara dengan sistem permasyarakatan.

2. Bertolak dari pemikiran di atas, maka untuk memberi kesan atau gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembinaan/permasyarakatan, maka digunakan ukuran yang bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara.

b. Konsep mengandung sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, dianutnya ancaman minimum khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran:

1. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.

2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

3. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal diperberat, maka minimum pidanaan hendaknya dapat diperberat, maka minimum pidana hendaknya dapat diperberat, maka minimum pidanapun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

c. Konsep menggunakan ukuran 7 tahun sebagai “batas maksimum” yang cukup tinggi untuk pidana penjara. Alasan atau latar belakang pemikirannya adalah:

1. Berdasarkan berbagai pertemuan ilmiah, dipandang perlu untuk mengembangkan pola maksimum penjara yang sederhana tidak terlalu lama dan

lebih realistis dalam arti memperhatikan kewajaran menurut praktik dan kewajaran menurut pandangan dan kebutuhan masyarakat, serta kewajaran menurut kebutuhan pembinaan narapidana.

2. Secara hipotesis, pidana yang mendekati maksimum akan lebih berdampak positif dari pada yang jauh dibawah maksimum.

3. Batasan maksimum yang tidak terlalu tinggi dilatarbelakangi pula oleh pemikiran untuk menghindari akses negatif dari pidana penjara yang terlalu lama.

d. Konsep juga menggunakan sistem kategori denda dalam merumuskan ancaman pidananya. Artinya, yang diancamkan dalam perumusan delik bukan suatu jumlah denda tertentu seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang, tetapi hanya disebutkan kategori denda saja, seperti dalam aturan buku 1 latar belakang pemikirannya adalah:

1. Pidana denda termasuk jenis pidana relatif sering berubah nilainya karena perkembangan situasi yang berdampak pada nilai rupiah.

2. Apabila memang terjadi perubahan, maka dengan sistem kategori akan lebih mudah melakukan perubahan atau penyesuaian karena yang dirubah tidak seluruh ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan delik, tetapi cukup merubah kategori denda yang terdapat dalam aturan umum (buku 1).

Sedangkan mengenai pola “minimum khusus” untuk pidana dapat dikemukakan hal-hal sebagai beriku:

a. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang di pandang sangat merugikan, membahayakan atau

meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun (sampai dengan pidana mati) sejalan yang dapat dikenakan minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat serius” namun dalam hal-hal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” yaitu di ancam 4-7 tahun penjara.

b. Lamanya minimum khusus, pada mulanya dikembangkan itu dapat yang berkisar antara 3 bulan- 7 tahun, kemudian berubah dengan pola minimum berkisar antara 1-7 tahun.

c. Sepertinya halnya dengan maksimum khusus, pada prinsipnya ancaman minimum khususnya ini pun dalam hal-hal tertentu harus dapat dikurangi atau di peringankan, misalnya:

1. Karena ada hal-hal yang memperingan pidana (dalam Pasal 132 RUU KUHP), terutama untuk anak dibawah umur.
2. Karena ada kesesatan atau kealpaan

Mengenai berapa jumlah pengurangannya dapat tidak ditentukan secara pasti, tetapi di serahkan sepenuhnya kepada hakim.

d. Perlu ada pedoman umum di dalam konsep Buku 1 merupakan ancaman minimum khusus.

Apabila terdapat gabungan alasan peringanan dan pemberatan pidana, oleh tim pengkajian pada rapat bulan November dan Februari 1089 telah sepakat untuk menambah satu Pasal yaitu Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika dalam suatu perkara terdapat hal-hal yang memperingkan pidana dan hal-hal yang memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperbuat sepertiga lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi sepertiga.
2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, pengadilan dapat tidak menetapkan ketentuan peringanan pidana maupun memberatkan pidana dalam hal terjadi perkara dalam Ayat (1).
3. Ketentuan pemberatan pidana tidak berlaku terhadap anak dibawah umur delapan belas tahun yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan Ayat (1) memberikan perhatian pada hakim dalam menghadapi kasus-kasus seperti yang dikemukakan di atas, yaitu maksimum pidana diperberat lebih dahulu sepertiga baru kemudian hasil pemberataan itu dikurangi sepertiga. Ketentuan Ayat (2) dan (3) merupakan perkecualian terhadap ketentuan Ayat (1), yaitu:

- a. Dalam hal ada alasan peringanan dan pemberatan pidana secara bersama maka hakim dapat tidak memperingkan atau memberatkan pidana berdasarkan “pertimbangan-pertimbangan”, artinya tetap berlaku ancaman pidana menurut perumusan tindak pidana dalam Pasal yang bersangkutan.

b. Dalam hal seorang anak dibawah umur 18 tahun (faktor memperingan) melakuka pengulangan tindak pidana dalam Pasal 134 tidak berlaku dan ini berarti hanya berlaku ketentuan peringanan pidana menurut ketentuan Pasal 132 RUU KUHP.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, dimungkinkan dalam Konsep Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang pengaturan tentang pemberatan dan peringanan pidana diletakkan pada aturan umum buku 1 RUU KUHP.

3. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang hanya berstandar pada ketentuan maksimum dan minimum umum di samping keyakinan hakim ini sering menimbulkan suatu dampak negatif yang sering dikenal adanya disparitas pidana. Untuk menghindari hal tersebut dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diatur tentang tujuan pembedaan dan pedoman pembedaan.

Pasal 54 RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur tentang pembedaan:

1. Pembedaan bertujuan yakni:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan,
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal diatas nampak bahwa pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan tentunya perananan hukum sangat penting sekali hakimlah yang mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Pasal ini memuat tujuan yaitu perlindungan masyarakat, kemudian bertujuan di samping untuk merehabilitas juga untuk meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan dalam masyarakat, tujuan yang “c” berjalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti “reaksi adat”. Itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat.

Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Sedangkan tujuan yang bersifat spritual yang dicerminkan dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Ayat (2) di atas memberikan makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia, karena meskipun pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namub pidana tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana secara nyata akan dikenakan kepada berpidana.

E. Pidana Wajib Latihan Kerja Sosial

Menurut sistem Undang-Undang pengadilan anak, alternatif denda yang tidak dibayarkan adalah dengan melaksanakan wajib latihan kerja (Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No 3 tahun 1997 jo Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012). Wajib latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Pengadilan Anak sebagaimana diubah pengertiannya menjadi pelatihan kerja dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu proses pembelajaran. Untuk menerima, mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kemampuan sendiri. Sedangkan yang dimaksud pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional).

Wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus melakukan atau hal yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Wajib berarti tindakan atau perbuatan demikian merupakan perintah dari hati nurani, moral, agama, ataupun suatu peraturan hukum, yang bilamana tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesalahan. Kewajiban anak adalah melaksanakan pidana subsider latihan kerja. Dengan demikian seharusnya kewajiban dilaksanakan dahulu, baru kemudian menuntut hak.

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Untuk mendapatkan pendidikan berupa ketrampilan dan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperoleh perlindungan secara fisik, mental maupun sosial. Pendidikan secara umum merupakan upaya nyata untuk memfasilitasi individu lain dalam mencapai kemandirian dan usaha mentalnya sehingga dapat survive kehidupannya. Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo

mengatakan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka dapat apa yang diharapkan dari pelaku pendidikan.

Sehingga pemidanaan adalah suatu penjatuhan pidana atau hukuman bagi yang melanggar undang- undang. Terdapat 3 pokok pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan- kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara- cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

F. Tugas dan Wewenang Hakim dalam Proses Peradilan Pidana

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu : (1) Lingkungan Peradilan Umum, (2) Lingkungan Peradilan Agama, 3) Lingkungan Peradilan Militer, (4) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Hakim dan Kewajibannya

a. Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya, mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.¹²Dengan demikian fungsi seorang Hakim Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan,

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Adhya Bakti : Bandung 2010 hlm. 125

pidana, hakim wajib memepertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seoarng hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 48 Tahun 2009). Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹³

¹³ *Ibid.* Lilik Mulyadi, hlm. 55